



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak sebagai berikut antara:

**Rifai Sulaiman Balikh bin Rahmad Balikh**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memiliki domisili elektronik : [rifaisulaiman97@gmail.com](mailto:rifaisulaiman97@gmail.com) disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi E-court, dengan Register Perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klb, tanggal 19 Januari 2023, mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alor Barat Laut, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 005/001/VI/2022, tertanggal 14 Juni 2022;
2. Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan, Termohon sudah dalam keadaan mengandung anak dari Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, karena termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Bungawaru 002 RW 002 Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara dan Pemohon tinggal di rumah paman Pemohon di Lipa RT 019 RW 007 Kelurahan Kalabahi Tengah kecamatan Teluk Mutiara selama 4 hari dan setelah itu Pemohon merantau untuk melanjutkan proses belajarnya di Pondok Pesantren Sunan Drajat.
4. Bahwa pada Januari 2015 Termohon juga pergi ke Jogja untuk melanjutkan kuliahnya di universitas Alma ata, dan tinggal di rumah kos Putri Orchid Tamantirto, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Bahwa ketika Termohon tinggal di rumah kos tersebut Pemohon beberapa kali menjenguk dan melakukan hubungan suami istri.
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Ikhsan Saputra Balikh, laki laki, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 02 Juni 2013; sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan ba'da dukhul namun mulai timbul perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang disebabkan pada tanggal 23 Mei 2021, Pemohon mengetahui bahwa Termohon mempunyai anak dari laki-laki lain yang berdasarkan informasi dari istri laki-laki lain tersebut yang dikenal dengan nama Fatimah Blegur;
8. Bahwa Pemohon sudah mencoba mengkonfirmasi informasi bahwa istrinya mempunyai anak dari laki-laki lain kepada Termohon;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sudah meminta keluarga Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun keluarga Pemohon tidak ingin mendamaikan karena mengetahui Termohon mempunyai anak dari laki-laki lain serta pada bulan Desember 2022 Termohon diketahui sedang mengandung anak dari laki laki lain lagi, pihak keluarga pemohon sudah tidak ingin mendamaikan dan bahkan melarang Pemohon untuk berkomunikasi dengan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalabahi memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klb

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2023 dan tanggal 26 Januari 2023 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan dan persetujuan Termohon untuk beracara secara e-litigasi tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon serta Pemohon memberikan penjelasan terkait posita :

- Angka 3 bahwa Pemohon dan Termohon setelah aqad nikah tidak tinggal bersama layaknya suami isteri dan tidak melakukan hubungan suami isteri karena setelah aqad, Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Bungawaru RT.002 sedangkan Pemohon tinggal di rumah paman Pemohon di Lipa RT.19 selama 4 hari dan setelah itu Pemohon berangkat melanjutkan pendidikan di Ponpes Sunan Drajat;
- Angka 4 dan angka 5 bahwa Termohon berangkat ke Yogyakarta pada tahun 2015 untuk melanjutkan kuliahnya di Universitas Alma Ata dan selama di Yogya, Pemohon setiap tahunnya mengunjungi Pemohon sebanyak 2-3 kali dalam setahun. Bahwa selama Pemohon mengunjungi Termohon di Yogyakarta, Pemohon dan Termohon tinggal di kos kakak Pemohon (Abdul Syarifin Balikh) dan melakukan hubungan suami isteri dan terakhir kali Pemohon mengunjungi Termohon di Yogyakarta pada awal tahun 2019 karena setelah itu Termohon pulang ke xxxxxxxx sedangkan Pemohon masih berada di Ponpes Sunan Drajat;
- Angka 7 bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi setelah Pemohon mendapat informasi dari Fatimah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blegur yang menyatakan suaminya telah memiliki hubungan dengan Termohon bahkan sampai memiliki anak yang lahir pada tanggal 23 Mei 2021. Bahwa sebelum Pemohon pulang ke xxxxxxxx pada awal bulan Juli 2021, Pemohon sudah mendapat informasi dari keluarga bahwa Termohon diketahui dekat dengan laki-laki lain dan setelah Pemohon konfirmasi melalui telepon ternyata Termohon mengakui sudah memiliki hubungan tersebut yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar dan setelah Pemohon pulang ke xxxxxxxx pada bulan Juli 2021 tersebut tidak pernah hidup bersama dengan Termohon;

- Bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Mastiyanto Mekkah (suami dari Fatimah Blegur). Hubungan tersebut yang menyebabkan Termohon hamil dan melahirkan anaknya di Alor Kecil dan setelah melahirkan Termohon tinggal di kos daerah Mapali, Kalabahi, sampai dengan bulan Desember 2021 dan setelah itu Termohon pulang ke xxxxxxxx dan tinggal bersama orangtuanya lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama ini Pemohon hanya datang menjenguk anak Pemohon dan Termohon namun Pemohon tidak tinggal bersama dengan Termohon sampai dengan sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Alor Barat Laut, Nomor 005/001/VI/2022 Tanggal 14 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi:

1. **Haji Jaya Balikh bin Rahmad Balikh**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah Alor Barat Laut;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah hamil 3 bulan sebelum melangsungkan aqad nikah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama, Pemohon berangkat melanjutkan pendidikan di Jawa sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak bernama Ikhsan Saputra Balikh, yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon pada tahun 2015 berangkat Yogyakarta untuk melanjutkan kuliah sedangkan anaknya bersama orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah beberapa kali bertemu di Yogya dan hal tersebut saksi ketahui karena saksi kuliah di Yogya pada tahun 2018 pernah mengantar Pemohon untuk berkunjung ke kos Termohon dan keduanya bersama-sama layaknya suami isteri dan pernah keduanya juga tinggal bersama di kos kakak saksi bernama Abdul Syarifin yang kuliah di Yogya juga;
- Bahwa saksi ketahui selama Termohon di Yogya, Pemohon datang 2-3 kali pada tahun 2018 dan pada tahun 2019, Pemohon hanya satu kali saja datang menjenguk Termohon;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Termohon di Yogya sekitar pertengahan tahun 2020 karena setelah itu Termohon pada tahun 2021 sudah berada di xxxxxxxx;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah Pemohon selesai kuliah pada bulan Juli 2021, Pemohon pulang ke xxxxxxxx namun tidak tinggal bersama dengan Termohon karena Termohon sudah memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan memiliki anak dari hubungan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orangtua dan keluarga Termohon dan pernah melihat foto anak kedua yang dilahirkan di status facebook;
- Bahwa sejak saksi pulang pada bulan September 2021 ke xxxxxxxx, saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama layaknya suami isteri disebabkan Termohon sudah melahirkan anak dari laki-laki lain bahkan saat ini sudah hamil lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah mengantar Pemohon datang menjenguk anaknya saja dengan membawa makanan untuk anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

**2. Suparman Ola bin Latif Ola**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Desa Belang Remang RT.001/RW.001, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah Alor Barat Laut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dimana karena setelah mereka menikah saksi berangkat belajar ke Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui di saat Pemohon dan Termohon menikah, Termohon sudah dalam keadaan hamil dan Pemohon menikah dengan Termohon untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Pemohon;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pulang ke xxxxxxxx pada bulan Maret 2021 dan saksi ketahui Termohon tinggal di Kalabahi karena sudah hamil dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon pulang ke xxxxxxxx pada bulan Juli 2021 dan tinggal bersama orangtuanya sedangkan Termohon tinggal di xxxxxxxx lagi setelah melahirkan anaknya dengan laki-laki lain dan tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa saksi hanya melihat Pemohon datang menjenguk anaknya yang diantar oleh adik Pemohon dan langsung pulang lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dipanggil oleh orangtua saksi pada bulan September 2022 karena Termohon sudah hamil lagi dengan laki-laki lain dan Termohon mengakui sendiri perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon di xxxxxxxx pada bulan Juli 2021 tidak pernah tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan dan persetujuan Termohon untuk beracara secara e-litigasi sebagaimana amanat Peraturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab Termohon, Pemohon menyampaikan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971, menjelaskan bahwa perubahan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan yang dilakukan oleh Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak menyimpang dari kejadian materiil, oleh karenanya perubahan Pemohon tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain bahkan sudah memiliki anak dengan laki-laki tersebut dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri sebagaimana alasan yang termuat dalam permohonan Pemohon, maka alasan yang disampaikan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim Tunggal harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 serta dua orang saksi yang bernama Haji Jaya Balikh dan Suparman Ola;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 08 Januari 2013 dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis P.1 dan P.2 serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 8 Januari 2013 dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Ikhsan Saputra Balikh, laki-laki, lahir tanggal 2 Juni 2013;
2. Bahwa Pemohon pernah beberapa kali mengunjungi Termohon dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama Termohon berada di Yogya dan Pemohon terakhir berkunjung pada tahun 2019;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selayaknya suami isteri sejak Pemohon pulang ke xxxxxxxx pada bulan Juli 2021 karena Termohon diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain bahkan sudah memiliki anak dari hubungan tersebut;
4. Bahwa, akibat peristiwa tersebut Pemohon hanya datang ke rumah orangtua Termohon sekedar menjenguk anaknya;
5. Bahwa sejak saat itu pula baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya dan masing-masing telah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri;
6. Bahwa, Pemohon telah dinasehati oleh pihak keluarga agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara hukum;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Juli 2021 sampai dengan sekarang karena Termohon diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain bahkan sudah memiliki anak dengan laki-laki tersebut;
3. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri dan sudah tidak saling peduli satu dengan lainnya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Pemohon dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, maka jika perkawinan keduanya tetap diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam firman Allah swt dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan berpotensi akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dan oleh karenanya, maka secara filosofis, perceraian menjadi solusi yang adil untuk menghindarkan keduanya dari keburukan atau madharat, hal ini sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (keburukan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana ditandai dengan Pemohon dan Termohon benar-benar berpisah tempat tinggal dan tidak bersama layaknya suami isteri sejak bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang serta sudah tidak saling peduli satu dengan lainnya, hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Hakim Tunggal juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dalam buku Hurriyatuz Zaujaini fi at-Talak Juz I halaman 83 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang diterjemahkan :

*"Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap rusak serta jika nasehat atau perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat*

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*lagi dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini merupakan bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan tidak pula melawan hukum serta telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah terjadi perceraian dengan Termohon, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan talak satu raj'i setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan untuk membela haknya, dan permohonan Pemohon dapat dibenarkan dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

### **Ex Officio**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 149 huruf (a dan b) serta Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal secara *ex officio* dapat mewajibkan Pemohon untuk membayar biaya nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon serta nafkah anak apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Iqna'* juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal, yang berbunyi:

الطلاق بالرجال و العدة بالنساء

Artinya: “Talak itu ada di pihak suami dan Iddah ada di pihak isteri”;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami (yang menjatuhkan talak) tersebut wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali mantan istri tersebut *qabla al dukhul* (belum dikumpul) oleh suami yang menjatuhkan talak, sebagaimana dimaksud firman Allah dalam al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi ;

وَاللِّمَّطْلَقَاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa kewajiban *mut'ah* bertujuan untuk menyenangkan/ menghibur kekecewaan hati isteri yang diceraikan, hal tersebut di atas berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتِّعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan *mut'ah* (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Ikhsan Saputra Balikh, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon dan terbukti dalam persidangan bahwa Termohon sebagai istri Pemohon telah *tamkin* (*ba'da dukhul*) karena keduanya sudah beberapa kali bertemu di Yogya dan menginap bersama di kos milik kakak Pemohon sebagaimana pengakuan dari Pemohon di persidangan yang dikuatkan dengan keterangan dari saksi pertama Pemohon, maka Termohon berhak untuk mendapatkan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Ikhsan Saputra Balikh, laki-laki, lahir tanggal 2 Juni 2013, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diketahui anak Pemohon dan Termohon saat ini belum berusia 21 tahun dan berada dalam asuhan ibunya, dalam hal ini Termohon, sehingga dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demikian Pemohon wajib untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan dan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka besaran *mut'ah* dan nafkah anak selain ditentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami, juga ditentukan berdasarkan kebutuhan Istri dan anak secara umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal telah melakukan konfirmasi kepada Pemohon terkait pekerjaan dan penghasilannya, yang mana Pemohon memberikan pengakuan bahwa Pemohon memiliki penghasilan pokok sebagai guru honorer setiap bulan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga untuk menentukan besaran *mut'ah* dan nafkah anak, Hakim Tunggal memandang adil untuk mendasarkannya pada penghasilan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan menentukan jumlah *mut'ah* berupa uang yang harus dibayarkan Pemohon, dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon berdasarkan penghasilan tiap bulan Pemohon, serta peranan Termohon selama hidup bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pendapatan Pemohon sejumlah Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan serta peranan Termohon selama hidup bersama dengan Pemohon sejak menikah pada tanggal 8 Januari 2013, hingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka Hakim Tunggal menetapkan *mut'ah* yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dihukum memenuhi kewajibannya membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan menentukan jumlah nafkah satu orang anak yang bernama Ikhsan Saputra Balikh, laki-laki, lahir tanggal 2 Juni 2013 yang harus dibayarkan Pemohon melalui Termohon, dengan mempertimbangkan peran Pemohon dan Termohon dalam mendidik dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memelihara anak, serta memperhatikan nilai keadilan, kemampuan, kepatutan dan kelayakan bagi Pemohon dan anak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pendapatan Pemohon sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, serta peran Pemohon dan Termohon dalam mendidik dan memelihara anak, serta memperhatikan nilai keadilan, kemampuan, kepatutan dan kelayakan bagi Pemohon dan anak, maka Hakim Tunggal menetapkan nafkah terhadap satu orang anak bernama Ikhsan Saputra Balikh, laki-laki, lahir tanggal 2 Juni 2013 sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahun pasti bertambah seiring bertambahnya umur anak, dan karena disebabkan oleh fluktuasi nilai rupiah yang selalu turun dan guna memenuhi kebutuhan minimal anak tersebut, maka perlu penambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon patut dan beralasan hukum dihukum memenuhi kewajibannya berupa membayar nafkah terhadap satu orang anak bernama Ikhsan Saputra Balikh, laki-laki, lahir tanggal 2 Juni 2013 sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan untuk memberikan perlindungan bagi pihak Termohon, Hakim Tunggal menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara langsung dan tunai pada saat sidang Ikhar Talak dilaksanakan atau sebelum

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengucapkan *Ikrar Talak* di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi, berupa *Mut'ah* dalam bentuk uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan terhadap anak yang bernama Ikhsan Saputra Balikh, laki-laki, lahir tanggal 2 Juni

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.655.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriyah oleh SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dibantu oleh HUMAEDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

**SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**HUMAEDI, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.000.000,00
4. PBT	:	Rp	500.000,00
PNBP PBT	:	RP	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp	<b>1.655.000,00</b>

(satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)